



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PENJARINGAN**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

NOMOR 1/A.2c/31.72.01.1005.13.R-1/3/TM.08.29/e/2023

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kecamatan Penjaringan memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada :

Nama Sekolah : Sekolah Bukit Mulia
Alamat : Jl. Pluit Karang Sari VI, RT. 1, RW. 14, PLUIT, PENJARINGAN, KOTA
JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, Kode Pos 14450
Pimpinan Sekolah : Dr. Theresia Listiyawati, S.S.,M.Hum
Pimpinan Yayasan : HENDRA HALIM

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2023



Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan
PTSP Kecamatan Penjaringan

P. BUDIHARTONO
NIP. 197006171998031005

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara.
2. Arsip